



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx Br. xxxxxxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx BR. xxxxxxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PA Bdg, tanggal 4 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan,

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 7 Februari 1994, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/2/II/1994, tertanggal 08 Februari 1994;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Yosendra Evriyantino, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 1995;

b. Devi Septiana, Perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2000;

bahwa anak-anak tersebut masih berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :

a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang ;

b. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, dengan sering melontarkan perkataan kasar yang sering dilakukan setiap berselisih paham terakhir pada bulan Desember 2020;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2020 di mana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rancang dan sudah tidak ada nafkah lahir batin sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan hubungan ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Ridwan Fidaus, S.H.I., dan menurut laporan mediator tertanggal 25 Januari 2021, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh Penggugat tetap pada gugatannya dengan perbaikan identitas ayah kandung Tergugat yaitu Anta Disantra alias Das'an;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin no 1 benar bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Februari 1994;
2. Poin 3 benar;
3. Benar ada pertengkaran pada tahun 2016 tetapi alasannya salah.
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah padahal bangun rumah sama- sama, hutang piutang Tergugat yang bayar, anak kuliah Tergugat yang bayar dan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Tergugat membantu

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jualan nasi, sering mencuci pakaian Penggugat dan Tergugat juga mengerjakan pekerjaan rumah;

- b. Tidak ada kata-kata kasar;
- c. Benar sudah pisah ranjang;

Bahwa Penggugat dalam repliknya mengatakan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/2/II/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Badung yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

2. Saksi-saksi :

SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Ibu rumah tangga tem[at tinggal di Jl. xxxxxxxxxxx Gg xxxxxxxxxxx / No. xxxxxxxxxxx Denpasar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Muya Asri No.3 Br. Tegal Jaya Dalung;

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak anak ke 2 berumur 2 tahun tidak harmonis, sering ada masalah dan sering bertengkar;
- Penyebabnya karena adanya kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit pemberian bantuan Penggugat kepada keluarga;
- Bahwa, saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak ada kekerasan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ranjang lebih kurang 2 bulan tetapi masih satu rumah, Tergugat tidur dikamar lantai atas sedang Penggugat tidus dikamar lantai bawah;
- Bahwa, saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Blok xxx /xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Muya Asri No.3 Br. Tegal Jaya Dalung;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu tidak harmonis, sering ada masalah dan sering bertengkar;
- Penyebabnya karena adanya kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit pemberian bantuan Penggugat kepada keluarga;
- Bahwa, saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak ada kekerasan;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ranjang lebih kurang 2 tau 3 bulan tetapi masih satu rumah, Tergugat tidur dikamar lantai atas sedang Penggugat tidus dikamar lantai bawah;
- Bahwa, saksi sudah sering didamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah memeberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui mediasi dengan mediator Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I namun menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, dan puncaknya pada bulan Desember 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang Penggugat tidur dikamar lantai bawah sedang Tergugat tidur dikamar lantai atas;

Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebatas yang menyangkut pertengkaran tetapi yang menjadi penyebab pertengkaran dengan menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering berlaku kasar Tergugat menyangkalnya, justru Penggugat yang menjadi penyebab terjadi pertengkaran karena Penggugat sering mengusir-usir Tergugat untuk tidur dilantai kamar atas;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkawinan adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa asli Surat Keterangan Domisili, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Perum Mulya Asri No.3 Br. Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut Undang-Undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan namun secara tegas Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti sehingga Tergugat telah kehilangan haknya dan karena itu pula jawaban dan bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Februari 1994;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Dalung dan telah dikaruniai 2 oarng anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2016 tidak harmonis dan sering bertengkar;
4. Penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat tidak memberi nafkah dan selalu mengungkit-ungkit apa yang Penggugat beri untuk keluarga;
5. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang 2 bulan lamanya;

Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2016 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu berkata kasar, Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit pemberian Penggugat kepada keluarga;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 2 bulan lamanya dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sedemikian rupa yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga, dan tidak ada lagi usaha yang berhasil memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim dan hakim mediator, hal mana telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bain"*

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT alias Das'an**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami, Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Hafifi. Lc., M.H. dan Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Hafifi Lc., M.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Muhammad Ridwan Firdaus.S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya perkara:

-	Proses	Rp	50.000,00
-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Panggilan	Rp	480.000,00
-	PNBP	Rp.	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	600.000,00	
(enam ratus ribu rupiah).			

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 2/Pdt.G/2021/PA.Bdg